



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Jl. Letjend. M.T. Haryono No. 38 Samarinda 75124

Laman : <https://kemenkum.go.id> Pos-el : kanwilkaltim@kemenkum.go.id

Nomor : W.18.HN.04.04-3432
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum
(Posbankum) di setiap Desa

20 Agustus 2025

Yth. Bupati Kutai Kartanegara
di tempat

- Dalam rangka mewujudkan Asta Cita pada angka 7, serta memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, untuk memenuhi akses keadilan berupa bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, yang menekankan pentingnya supremasi hukum dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 5. MoU Menteri Hukum dengan Menteri Dalam Negeri tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor : M.HH-9.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor : 100.4.7.1/396/SJ tanggal 24 Januari 2025;
 6. MoU Menteri Hukum dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pembinaan Hukum di Desa dan Daerah Tertinggal Nomor: M.HH-27.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor: 01/M/HKM.07.01/1/2025 tanggal 24 Januari 2025;
 7. Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Hukum Di Wilayah Tahun 2025 Nomor : PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025, yang salah satu fokus programnya yaitu pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap Desa/Kelurahan.

Memperhatikan dasar hukum di atas, kami mohon perkenan Bupati Kutai Kartanegara menginstruksikan kepada Kepala Desa untuk membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum dan membentuk Posbankum melalui Keputusan Kepala Desa yang difasilitasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa. Adapun keanggotaan Posbankum terdiri dari minimal 3 (tiga) orang dari anggota Kelompok Kadarkum sebagai Paralegal untuk ditempatkan pada Posbankum (template SK terlampir). Pembentukan Posbankum ini bertujuan untuk mendukung pemerataan akses keadilan bagi masyarakat, dalam rangka memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau,

sekaligus menjadi wadah penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum, dan pendampingan hukum bagi masyarakat.

Berkenaan hal dimaksud Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas yang menangani Pemerintahan Desa untuk dapat mengirimkan data berupa SK Pembentukan Kadarkum dan Posbankum di setiap kelurahan kepada kami dalam format PDF melalui alamat email: pembinaan hukum kaltim@gmail.com. Untuk memudahkan koordinasi lebih lanjut, kami sertakan narahubung Wendi Gunawan dan Astari Intan Pramaesti melalui nomor telepon/*WhatsApp* 0821-5524-7178 dan 0852-4682-3665.

Demikian, atas bantuan dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Muhammad Ikmal Idrus

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

**Data Posbankum di Kabupaten Kutai Kartanegara
Bulan Agustus 2025**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Posbankum terbentuk	Jumlah target Posbankum yang akan dibentuk
1	Samboja	13	0	13
2	Samboja Barat	10	0	10
3	Muara Jawa	8	0	8
4	Sanga-Sanga	5	1	4
5	Loa Janan	8	0	8
6	Loa Kulu	15	2	13
7	Muara Muntai	13	0	13
8	Kota Bangun	11	2	9
9	Kota Bangun Darat	10	0	10
10	Tenggarong	14	0	14
11	Sebulu	14	1	13
12	Tenggarong Seberang	18	0	18
13	Anggana	8	0	8
14	Muara Badak	13	0	13
15	Marang Kayu	11	1	10
16	Muara Kaman	20	0	20
17	Kenohan	9	0	9
18	Kembang Janggut	11	0	11
19	Tabang	19	0	19
20	Muara Wis	7	0	7
Jumlah		237	7	230

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH (NAMA DESA/KELURAHAN)

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)

KEPALA DESA/LURAH (NAMA DESA/KELURAHAN),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan (nama desa/kelurahan), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum (nama desa/kelurahan) dalam bentuk Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH (nama desa/kelurahan) TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (nama desa/kelurahan)
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada (nama desa/kelurahan) dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke

- lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (nama desa/kelurahan).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : (nama desa/kelurahan)
pada tanggal : tgl/bulan/tahun

Kepala Desa/Lurah,

tanda tangan dan

stempel

Nama Lengkap

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi ...
2. Walikota/Bupati ...
3. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ...
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum ...

Lampiran Keputusan Kepala
Desa/Lurah

Nomor :

Tanggal :

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota)
(nama Provinsi)

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.		Kepala Desa/Lurah
2.		Babinsa
3.		Bhabinkamtibmas
4.		Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
5.	dan seterusnya	

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota
6.			Anggota
7.			Anggota
8.			Anggota
9.			Anggota
10.			Anggota
11.			Anggota
12.			Anggota
13.			Anggota
14.			Anggota
15.			Anggota

Kepala Desa/Lurah,
tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH (NAMA DESA/KELURAHAN)

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN

(NAMA DESA/KELURAHAN)

KEPALA DESA/LURAH (NAMA DESA/KELURAHAN),

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Desa (silahkan ditambahkan jika ada).

MEMUTUSKAN :

- Menrtapkan : KEPUTUSAN DESA/KELURAHAN (nama Desa/Kelurahan) KECAMATAN (nama Kecamatan) KABUPATEN/KOTA (nama Kabupaten/Kota) TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM (nama Desa/Kelurahan)
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan . . . dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan ;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa/Lurah ; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di (. . . .alamat di Kantor Desa/Lurah ...)
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di
Pada Tanggal : 2025

Kepala Desa/Lurah,
tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap

Lampiran Keputusan Kepala
Desa/Lurah
Nomor :
Tanggal :

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN
(....nama desa/kelurahan....)

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Kepala Desa/Lurah,
tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap